

MENINJAU KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANGTUANYA DARI SEGI KRIMINOLOGIS

Nunuk Sulisrudatin

Abstrak

Pada umumnya, remaja, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang kerap kali menjadi obyek kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap anak, yang dalam hal ini meliputi kekerasan fisik, emosional dan pengabaian, serta kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak-anak terjadi di mana saja, di setiap negara dan di setiap tingkat masyarakat, termasuk di Indonesia dan dalam kasus terparah kekerasan bahkan bisa berujung pada kematian korban, seperti dalam kasus Angeline. Diketahui, Angeline yang diadopsi Margriet Megawe ditemukan tewas terbunuh dan telah terkubur di halaman belakang rumah Margriet di Jalan Sedap Malam Nomor 26, Sanur, Denpasar, Bali. Hasil autopsi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, menyatakan Angeline tewas karena benturan di kepala. Kasus yang menimpa gadis cilik berusia delapan tahun, Angeline, merupakan bentuk tindak kekerasan dari keluarganya. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap anak yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan orangtuanya atau orang terdekatnya.

Pendahuluan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam realitas sosial dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Berkaitan dengan soal kejahatan, maka kekerasan yang merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Adapun kejahatan kekerasan bisa dialami oleh siapa saja, dimana pun dan dalam keadaan apapun. Pada umumnya remaja, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang sering kali menjadi obyek kekerasan, khususnya kekerasan terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Kekerasan yang dialami anak sering dilakukan oleh keluarganya sendiri, mulai dari kekerasan yang bersifat fisik (*physical abuse*) seperti memukul,

menendang, menampar, mencubit dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang dapat menyebabkan si anak meninggal dunia, hingga kekerasan yang bersifat seksual (*sexual abuse*) seperti *incest*, perkosaan, eksploitasi seksual.¹ Dengan berbagai macam alasan penyebabnya, motifnya selalu menempatkan anak sebagai objek. Sebagai korban dari kekerasan orang dewasa menganggap lebih berkuasa terhadap anak-anak. Sebenarnya kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak jumlahnya sangat banyak, namun banyak yang tidak terkuak di publik. Kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua pun dinilai sulit dihentikan. Hal inilah yang membuat fenomena kekerasan terhadap anak seolah tidak terus terjadi dan tidak pernah berhenti.

Komisioner KPAI bidang pengasuhan **Rita Pranawati** mengatakan "*Cara orang Indonesia mengasuh anak sebagian besar masih natural. Mereka masih mengasuh anak berdasarkan*

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hal. 22.

cara orang tua mereka mengasuh. Padahal zaman dan ada aturan hukum sudah berbeda."² Sebab lainnya kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua masih terus terjadi adalah orang tua yang masih menganggap anak sebagai hak milik. Maksudnya adalah orang tua memperlakukan anak bukan sebagai anak yang didengar pendapatnya, memiliki hak hidup, dan bisa memilih kepentingan terbaiknya. Orang tua merasa mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak, sehingga komunikasi pun sering berjalan hanya satu arah dan jika perilaku anak tidak sesuai dengan keinginannya atau melakukan kesalahan sedikit saja maka anak pun mudah menerima kekerasan. Padahal seharusnya orang tua membiarkan anak untuk menyampaikan pendapatnya dan selalu mengajak anak berkomunikasi.³

Dapat diketahui bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) merilis laporan bahwa ada 339 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sepanjang Januari sampai Mei 2015. Menurut Ketua Komnas PA, **Arist Merdeka Sirait**, lebih 50 persen dari 339 kasus itu adalah kejahatan seksual pada anak. Sedangkan selebihnya, ialah penjualan anak, penelantaran, perebutan anak, dan lain-lain. Kasus penelantaran saat ini menjadi kasus populer di masyarakat, karena memang sekarang orangtua melepaskan tanggung jawab dalam merawat anaknya. Tetapi, banyak juga yang jadi korban perilaku menyimpang seks, pornografi, dan narkoba.⁴ Selain kasus kekerasan seksual, tindak kekerasan terbanyak yang sering dialami anak adalah penganiayaan fisik. Anak yang dijadikan objek pelampiasan amarah dan emosional oleh orangtuanya de-

ngan alasan beban sosiologis dan ekonomi sehingga orangtua tidak segan-segan menyiksa, memukul, menganiaya anaknya hingga menyebabkan anaknya meninggal dunia, seperti yang menimpa Angeline, sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat. Sebagaimana yang telah diberitakan, Angeline, 8 tahun, dilaporkan hilang pada 16 Mei 2015. Setelah dilakukan pencarian, pada 10 Juni 2015, aparat kepolisian mendapati gadis kecil ini sudah tidak bernyawa, terkubur di pekarangan rumah Margriet, ibu angkatnya, di Denpasar, Bali. Saat ditemukan, jasad Angeline sedang memeluk boneka.⁵

Kasus yang menimpa Angeline menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan sekolah belum menjadikan anak aman dan nyaman, maka anak rentan menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya sendiri. Selain itu, urusan anak yang dianggap sebagai urusan pribadi juga memperburuk fenomena kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua. Banyak tetangga atau orang sekitar yang sebenarnya mengetahui adanya kekerasan terhadap anak, tetapi mereka tidak melaporkan ke pihak yang berwenang karena takut mencampuri urusan orang lain. Padahal kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan sehat antara orang tua dan anak. Kebutuhan anak seperti perhatian dan kasih sayang terus menerus, perhatian, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Adanya pemenuhan kebutuhan umum anak yaitu adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, perhatian, dan terlibat dalam pengalaman yang positif maka dapat menumbuhkan serta mengembangkan kehidupan mental anak yang sehat.

² Tri Wahyuni, *Kekerasan pada Anak Terus Terjadi karena Pembiaran*, www.cnnindonesia.com, (Jakarta: 13 Juni 2015).

³ Ibid

⁴ Mohammad Arief Hidayat, *Komnas PA: Ada 339 Kasus Kekerasan pada Anak Selama 2015*, www.viva.co.id, (Jakarta: Sabtu, 16 Mei 2015).

⁵ David Priyasidharta, *Kapolri Minta Masyarakat Peka Kekerasan pada Anak*, www.tempo.co.id, (Jakarta: Sabtu 13 Juni 2015).

Dengan adanya kasus kekerasan yang sering dialami anak pada akhir-akhir ini yang semakin mengemuka, dari tindakan kekerasan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Gangguan psikologis tersebut meliputi trauma, luka batin, kegelisahan, perasaan curiga, depresi, frustrasi, kecewa, penyesalan yang sangat mendalam, dendam, pemarah, perasaan tidak berdaya, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat, dan kehilangan kepercayaan diri serta perilaku lain yang tidak wajar. Gambaran diatas dapat terlihat bahwa yang terjadi adalah penindasan hak-hak dasar anak sebagai manusia selalu terjadi dilakukan oleh orang dewasa. Masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga anak menjadi korban atas masalah tersebut, membuat kita melupakan bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang nantinya akan menjadi pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan terhadap anak adalah isu publik, maka penulis mengangkat masalah ini untuk dianalisis kejahatannya berdasarkan cara pandang kriminologinya.

Tentang Kriminologi

Kriminologi bukanlah sesuatu untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menangani terjadinya kejahatan. Nama Kriminologi ditemukan oleh **P. Topinard** (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" yang berarti Ilmu pengetahuan. **Bonger** memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁶ **Wood**, merumuskan definisi kriminologi ialah: "*Sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut*

orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu."⁷ Sedangkan menurut **Paul Moedikdo** menyatakan bahwa: "*Dengan mempelajari Kriminologi, terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat. Dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan itu.*"⁸

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, kriminologi dapat disimpulkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, serta penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu, menyelidiki, kemudian mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi, kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Maka dengan demikian, tujuan Kriminologi atau manfaat dari Kriminologi adalah sebagai "*Science for the interest of the power elite*", atau kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan Hukum Pidana. Selanjutnya, apakah kasus kekerasan termasuk dalam obyek Kriminologi? Kekerasan seperti yang terjadi diatas termasuk kedalam kategori obyek kriminologi dengan 3 unsurnya yaitu:⁹

- Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Kriteria

⁷ Abd Salam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 5.

⁸ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 56.

⁹ Topo Santosa, *Opcit*, hal. 17.

⁶ Topo Santosa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 9.

suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundangan-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana.

- Penjahat, yaitu orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan atau semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keinginannya secara memaksa atau dengan cara kekerasan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi *positive* dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.
- Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku). Reaksi yang timbul akibat kejahatan ini akan berdampak dalam kehidupan bermasyarakat dengan sebagian atau seluruh persepsi yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk kejahatan kekerasan. Dalam kasus ini hal ini tampak dari adanya masyarakat yang membuat semacam petisi di dunia maya yang isinya menginginkan pelaku dihukum lebih berat dari yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian dan Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Berbicara masalah kekerasan terhadap anak, pada umumnya masyarakat berpandangan secara sempit. Telah terjadi kekerasan apabila si anak nampak dalam keadaan luka atau sakit pada bagian anggota tubuhnya. Dengan demikian, mengartikan kekerasan lebih kepada kekerasan fisik belaka. Kekerasan dalam bahasa Inggris "*violence*" berasal dari bahasa Latin "*violentus*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Sebenarnya kekerasan bukan hanya tindakan yang nampak secara fisik, melainkan termasuk pula tindakan-tindakan secara psikis.

Menurut **Romli Atmasasmita**, kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.¹⁰

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ditegaskan bahwa kekerasan adalah: "*Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*". Sedangkan kekerasan terhadap anak diartikan sebagai: "*Perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional*".¹¹ Adapun terdapat 2 golongan besar kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. Dalam keluarga

Penganiayaan fisik, *non Accidental "injury"* mulai dari ringan "*bruise/lacerasi*" sampai pada *trauma neurologik* yang berat dan kematian. Cedera fisik akibat hukuman badan di luar batas, kekejaman atau pemberian racun. Penelantaran anak atau kelalaian, yaitu: kegiatan atau *behavior* yang langsung dapat menyebabkan efek merusak pada kondisi fisik anak dan perkembangan psikologisnya. Kelalaian dapat berupa:

- o Pemeliharaan yang kurang memadai. Menyebabkan gagal tumbuh, anak merasa kehilangan ka-

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 2004), hal.63.

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

sih sayang, gangguan kejiwaan, keterlambatan perkembangan

- Pengawasan yang kurang memadai. Menyebabkan anak gagal mengalami resiko untuk terjadinya trauma fisik dan jiwa.
- Kelalaian dalam mendapatkan pengobatan
- Kegagalan dalam merawat anak dengan baik
- Kelalaian dalam pendidikan. Meliputi kegagalan dalam mendidik anak agar mampu berinteraksi dengan lingkungannya, gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

2. Penganiayaan emosional

Ditandai dengan kecaman atau kata-kata yang merendahkan anak, tidak mengakui sebagai anak. Penganiayaan seperti ini umumnya selalu diikuti bentuk penganiayaan lain. Penganiayaan seksual mempergunakan pendekatan persuasif. Paksaan pada seseorang anak untuk mengajak berperilaku atau mengadakan kegiatan seksual yang nyata, sehingga menggambarkan kegiatan seperti: aktivitas seksual (oral genital, genital, anal, atau sodomi).

Dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.¹² Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan fisik adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya.¹³ Melihat masalah kekerasan kaitannya dengan masalah anak, maka anak bisa dalam posisi sebagai obyek

maupun sebagai subyek dari kekerasan. Namun demikian, tindak kekerasan apapun bentuknya merupakan suatu perilaku menyimpang (*deviance*). Bahkan termasuk tindakan pelanggaran hukum, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh anak-anak. Dalam pandangan hukum pidana kekerasan dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan.

Secara yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan kekerasan sebagai perbuatan yang dapat membuat orang pingsan atau tidak berdaya. KUHP mengatur tindak kekerasan sebagaimana tercantum dalam Bab XX dengan judul Penganiayaan, diatur mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku, antara tiga bulan sampai tujuh tahun penjara. Dalam Pasal 351 ditegaskan bahwa: (1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.* (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.* (3) *Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.* (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.* (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*¹⁴ Sedangkan pelaku kekerasan fisik pada anak, terancam hukuman 5-15 tahun penjara ditambah sepertiga hukuman dan denda Rp5 miliar. Ini sesuai Undang-undang (UU) Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014.

Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindakan semena-mena orangtua terhadap anak sering kali juga di-

¹² Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Medan:Rafika Aditama, 2012),hal.1.

¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebabkan karena masih dianutnya praktek-praktek budaya yang hidup dalam sebagian besar masyarakat dimana pemikiran-pemikiran tersebut berupa :¹⁵

- (a) Status anak yang dipandang rendah, sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua, orangtua merasa anak harus dihukum.
- (b) Khususnya bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji.

Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah. Selain itu adanya stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat dirumah dan kematian seorang anggota keluarga.

Dapat diketahui tipe-tipe keluarga tertentu juga memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis

atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah.

Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Dalam masalah ini **Prof. Noach** menganalisa sebagai berikut bahwa perubahan kesejahteraan pada seseorang dapat berupa:

- (a) Suatu kemunduran dalam kesejahteraan.
- (b) Suatu kenaikan dalam kesejahteraan.¹⁶

Kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi masyarakat dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan berupa penganiayaan dan kekerasan dalam keluarga dengan latar belakang faktor ekonomi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- (a) Tingkat Pendidikan Pelaku yang Relatif Rendah
- (b) Lingkungan Hidup yang Kurang Baik

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat, kekurangan keterlibatan sosial ini mengilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik.

¹⁵ Fentini Nugroho, *Studi Eksploratif Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga. Dalam Jurnal Sosiologi "Masyarakat"*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 41.

¹⁶ Rusmil Kusnandi, *Penganiayaan dan Kekerasan terhadap Anak, Dalam Makalah "Penanganan Kekerasan Pada Wanita dan Anak"*, (Bandung, 2004), hal. 54.

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik criminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut **G. Peter Hoefnagels** upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁷

Dalam pembagian **GP. Hoefnagels** tersebut diatas, upaya-upaya yang disebut dalam Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.¹⁸ Dengan demikian upaya ini merupakan tugas masyarakat dan penegak hukum secara bersama-sama, dan metode ini dapat dilakukan dengan cara Abolisionistik, yaitu suatu cara atau upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan.¹⁹ Dan upaya ini dapat dilakukan dengan usaha pencegahan seperti :

- a. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang

pada akhirnya tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak.²⁰

- b. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dibidang hukum kepada masyarakat, baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
- c. Meningkatkan pembinaan rohani atau meningkatkan pelayanan agama terhadap masyarakat terutama anak-anak dan remaja.
- d. Menjalin komunikasi yang baik sesama warga masyarakat khususnya dalam keluarga.
- e. Menghindarkan diri dari sikap menang sendiri, egois dan sok kuasa sesama anggota keluarga. Mengadakan pembinaan keterampilan dan membuka lapangan kerja bagi orangtua yang pengangguran agar mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.
- f. Melanjutkan usaha menghapuskan pekerja anak, khususnya dengan menangani penyebab eksploitasi ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan.²¹

Upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak juga diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak **Yohana Yembise** dimana cara dalam menanggulangi kejahatan berupa kekerasan terhadap anak yaitu publik harus lebih peka dan peduli pada tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Adanya kepedulian warga pada keselamatan dan tumbuh kembang anak dapat menghindarkan terulangnya kasus pembunuhan Angeline yang dilakukan oleh orang terdekatnya. “Warga sekitar, termasuk sekolah, seharusnya sadar dengan tanda-tanda penganiayaan yang diterima Angeline. Seharusnya mereka cepat melapor kepada pihak-pihak terkait.”²²

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal.11.

¹⁸ Ibid, hal. 12.

¹⁹ A. Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,1985), hal.133.

²⁰ Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, (Medan:PT. Soft Media, 2012), hal. 22.

²¹ Ibid, hal.22.

²² Cornelius Eko Susanto, *Tragedi Angeline, Publik Harus Peka Pada Tindak Kekerasan Anak*,www. Metrotvnews.com, (Jakarta, 11 Juni 2015).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, **Ledia Hanifa** juga mengatakan hal yang sama yaitu mengimbau tetangga, kerabat, orangtua dari teman anak yang melihat perilaku janggal melakukan berbagai cara untuk secara proaktif melindungi anak itu. *"Banyak peristiwa kekerasan pada anak yang sebenarnya sudah memiliki kegagalan awal, namun kerap terabaikan sehingga seringkali berujung pada keterlambatan dan berakibat fatal."* **Ledia** juga mengatakan, sebenarnya orangtua, pihak sekolah, tetangga dan kerabat seringkali telah melihat tanda-tanda janggal pada anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, mental, emosional, perilaku hingga perubahan prestasi akademis. Akan tetapi, masyarakat termasuk pihak sekolah masih banyak yang enggan terlibat karena khawatir melanggar ranah privasi keluarga. *"Padahal menjalin komunikasi dengan orangtua atau wali anak, termasuk dengan mempertanyakan hal-hal janggal yang diluar kebiasaan seorang anak seperti nampak sakit, lusuh, memiliki memar, ketakutan, perilaku dan prestasi belajar berubah drastis, menjadi pendiam, atau bahkan agresif pantas dilakukan pihak sekolah."*

Bantuan proaktif tersebut dapat berupa bertamu, bertanya baik-baik, atau bila kondisi tidak memungkinkan meminta bantuan pihak-pihak lain seperti sekolah, RT, pemuka agama atau tokoh yang dihormati. Untuk itu, pengurus RT, RW perlu sigap bila di wilayahnya ada kejanggalan terjadi pada anak. *"Semua ini dimaksudkan agar kita semakin terbiasa peduli dalam melindungi anak, bukan hanya anak kita tetapi juga anak-anak di sekitar kita. Dan ini adalah amanah Undang-undang Nomer 35 tahun 2014 pada kita semua, untuk siap proaktif melindungi anak. Masyarakat diimbau untuk peka terhadap lingkungannya*

*yang mengindikasikan adanya kekerasan terhadap anak-anak."*²³

Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat 3 faktor yang menyebabkan *child abuse* (kekerasan terhadap anak), yaitu:

1. Orang tua memiliki potensi untuk melukai anak-anak. Orang tua yang memiliki kelainan mental, atau kurang kontrol diri daripada orang lain, atau orang tua tidak memahami tumbuh kembang anak, sehingga mereka memiliki harapan yang tidak sesuai dengan keadaan anak. Dapat juga orang tua terisolasi dari keluarga yang lain, bisa isolasi sosial atau karena letak rumah yang saling berjauhan dari rumah lain, sehingga tidak ada orang lain yang dapat memberikan *support* kepadanya.
2. Menurut pandangan orang tua anak terlihat berbeda dari anak lain. Hal ini dapat terjadi pada anak yang tidak diinginkan atau anak yang tidak direncanakan, anak yang cacat, *hiperaktif*, cengeng, anak dari orang lain yang tidak disukai, misalnya anak mantan suami/istri, anak tiri, serta anak dengan berat lahir rendah (BBLR). Pada anak BBLR saat bayi dilahirkan, mereka harus berpisah untuk beberapa lama, padahal pada beberapa hari inilah normal *bonding* akan terjalin.
3. Adanya kejadian khusus: Stress. *Stressor* yang terjadi bisa jadi tidak terlalu berpengaruh jika hal tersebut terjadi pada orang lain. Kejadian yang sering terjadi misalnya adanya tagihan, kehilangan pekerjaan, adanya anak yang sakit, adanya tagihan, dll. Kejadian tersebut akan membawa pengaruh yang lebih besar bila tidak ada orang lain yang menguatkan dirinya di sekitarnya karena stress dapat terjadi pada

²³ Masyarakat Perlu Peduli Cegah Kekerasan terhadap Anak, www.suarapemred.co.id, (Jakarta: 15 Juni 2015).

siapa saja, baik yang mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi maupun rendah, maka *child abuse* dapat terjadi pada semua tingkatan.

Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak lebih baik dilakukan dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan melalui mass media atau dengan upaya *Preventif*, hal ini merupakan upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia yang dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah. Upaya *preventif* adalah suatu perbuatan atau upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan jauh sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.

Dalam rangka mengurangi tindak kekerasan terhadap anak khususnya dalam keluarga, perlu ditingkatkannya usaha untuk melindungi atau membela para korban kekerasan secara hukum melalui perundang-undangan dan melalui pembentukan atau pengorganisasian lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat membantu anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Memberikan perhatian kepada para korban kejahatan, disamping tetap menghormati hak-hak hukum pelaku tindak pidana.

Dalam rangka penyusunan konsep KUHP nasional yang akan datang perlu dilakukannya pembaharuan khususnya indikator derajat kekerasan pasal 351, 352, 353, 354, 90 KUHP dengan mempertimbangkan unsur kodrati seorang anak. Serta melakukan pembaharuan terhadap pasal-pasal kekerasan pada undang-undang Nomor 23

tahun 2004 tentang PKDRT dan merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya anak sebagai korban kekerasan oleh orangtuanya sendiri.

Daftar Pustaka

- Adang, Yesmil Anwar. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*. Bandung: PT. Eresco, 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: Rafika Aditama, 2012.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Kusnandi, Rusmil. *Penganiayaan dan Kekerasan terhadap Anak, Dalam Makalah "Penanganan Kekerasan Pada Wanita dan Anak"*. Bandung, 2004.
- Meliala, A. Syamsudin dan Sumaryono, E. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Nugroho, Fentini. *Studi Eksploratif Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga. Dalam Jurnal Sosiologi "Masyarakat"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Salam, Abd. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Santosa, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sofian, Ahmad. *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*. Medan: PT. Soft Media, 2012.
- Cornelius Eko Susanto. *Tragedi Angeline, Publik Harus Peka Pada Tindak Kekerasan Anak*, www.

- Metrotvnews.com. Jakarta, 11 Juni 2015.
- David Priyasidharta. *Kapolri Minta Masyarakat Peka Kekerasan pada Anak*, www.tempo.co.id., Jakarta: Sabtu 13 Juni 2015.
- Mohammad Arief Hidayat. *Komnas PA: Ada 339 Kasus Kekerasan pada Anak Selama 2015*. www.viva.co.id, Jakarta: Sabtu, 16 Mei 2015.
- Masyarakat Perlu Peduli Cegah Kekerasan terhadap Anak, www.suarapemred.co.id, Jakarta: 15 Juni 2015.
- Tri Wahyuni. *Kekerasan pada Anak Terus Terjadi karena Pembiaran*, www.cnnindonesia.com. Jakarta: 13 Juni 2015.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.